

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI
PENYALAHGUNAAN INTERNET TERHADAP
TINDAK PIDANA PERJUDIAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**MISERICORDIAS VICTORY FERNANDEZ PURBA
011900372**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2023**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : MISERICORDIAS VICTORY FERNANDEZ PURBA
NIM : 011900372
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM
MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN INTERNET
TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN

Palembang, April 2023



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

H. BAMBANG SUGIANTO, SH, M.Hum

Pembimbing Kedua,

WARMIYANA. ZA, SH, MH

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH
DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN INTERNET
TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN**

**Penulis,
MISERICORDIAS VICTORY F.P
011900372**

**Pembimbing Pertama,
H. Bambang Sugianto, S.H., M.Hum.
Pembimbing Kedua,
Warmiyana Zairi Absi, S.H., M.H.**

ABSTRAK

Internet Seringkali disalahgunakan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya penggunaan internet sebagai sarana perjudian yang merupakan salah satu penyakit masyarakat. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam penegakan hukum dan pencegahan tersebut, hal ini sangat beralasan karena perjudian merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun masyarakat sekitar. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui, tanggung jawab pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan internet terhadap tindak pidana perjudian. Selaras dengan judul dan latar belakang seperti yang dipaparkan diatas, maka penulis menggunakan metode penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian ini yang terdiri dari: Bahan hukum Primer, berupa bahan hukum mengikat, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang membuat ketentuan hukum. Bahan hukum sekunder, berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: Buku-buku atau literatur yang erat dengan kaitanya permasalahan.

Kata Kunci : Pemerintah, Internet, Perjudian

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	4
C. Ruang Lingkup.....	5
D. Metodologi	5
E. Definisi Operasional	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pemerintah	13
a. Pengertian Pemerintah	13
b. Fungsi Pemerintah	14
c. Asas Legalitas Pemerintah.....	16
B. Tanggung Jawab Pemerintah	18
C. Internet	21
a. Pengertian Internet	21
b. Sumber Daya Internet	24
D. Pidana.....	25
a. Pengertian pidana.....	26
b. Jenis-jenis Pidana.....	28
E. Perjudian	29
a. Pengertian Perjudian	29
b. Jenis-jenis Perjudian	31

**BAB III TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM
MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN INTERNET
TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN**

A. Bagaimana Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Internet Terhadap Tindak Pidana Perjudian	33
a. Kesempatan Bermain Judi	34
b. Tanggung Jawab Pemerintah	35
B. Apa Saja Yang Membuat Pemerintah Lalai Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Internet Dalam Tindak Pidana Perjudian Sehingga Menimbulkan Efek Negatif Terhadap Masyarakat.....	38
a. Masalah Dalam Menanggulangi Pidana Siber/Internet	38
b. Kelalaian Pemerintah.....	41

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	47
B. Saran	47

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian judul Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Internet Terhadap Tindak Pidana Perjudian maka dapat di tarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Tanggung pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan internet terhadap tindak pidana perjudian antara lain :
 - a. Koordinasi pemerintah atas susunan pemerintahan dilaksanakan secara berkala pada tingkat nasional, regional atau provinsi
 - b. Pemberian pedoman dan standar pemerintahan yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, pedoman pengendalian pelaksanaan urusan pemerintahan dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu baik secara menyeluruh maupun secara khusus terhadap daerah otonom tertentu
 - c. Kebijakan dan latihan secara berkala bagi kepala daerah dan anggota DPRD
 - d. Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan dapat dilaksanakan secara berkala dengan memperhatikan susunan pemerintahan dan dapat di lakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga-lembaga penelitian lainnya
2. Yang membuat pemerintah lalai dalam menaggulangi pnyalahgunaan internet terhadap tindak pidana perjudian antara lain:

DAFTAR PUSTAKA



a. BUKU:

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Adami Chazawi, *pelajaran hukum pidana*, PT RajaGrafindo Persada, malang, 2001
- Ahmad Riyadh, *Hukum Media Massa*, Indomedia Pustaka, Sidoarjo, 2019
- Aris Hardianto, *Akses Ilegal Dalam Perspektif Hukum Pidana*, PT Citra Selaras, Malang, 2019
- Bambang Eka Purnama, *Konsep dasar internet*, Teknosain, Surakarta, 2015.
- Bambang Sugono. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2010.
- Bagir Manan dkk, *pengantar hukum administrasi indonesia*, Gadjah Mada Univerisity Press, surabaya, 1994
- Daryanto, *Memahami Kerja Internet*, yrama widya, bandung, 2004.
- Dyah Puspita Dewi, *Awas Internet Jahat Mengintai Anak Anda*, CV Andi Offrset, yogyakarta, 2013
- J. Kaloh, *Mencari bentuk otonomi daerah*, PT Asdi Mahasatya, Jakarta ,2002
- Juanda, *Hukum Pemerintah Daerah*, P.T Alumni, bandung, 2008,
- Kartini Kartono, *pathologi Sosial*, Rajawali, Jakarta, 2011
- Nur Yanto, *Pengantar Hukum Aministrasi Negara Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015.
- H.Hamzah B.Uno, *Teknologi Komunikasi dan Informasi pembelajaran*, Bumi Aksara, Gorontalo, 2020
- M.ali. Zaidan, *menuju pembaruan hukum pidana*, sinar grafika, jakarta, 2015.
- M.Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT Raja grafindo persada, Kota Besar, 2002
- Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara*, permata aksara, jakarta, 2014.
- Sirojul Munir, *Hukum Pemerintah Daerah Di Indonesia*, Genta, Mataram, 2013
- Topan santoso, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo, Depok, 2020

b. PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang nomor 27 ayat 2 tentang Ilmu teknologi dan Informasi

c. INTERNET :

- <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/15308/Judi-Online-Penyakit-Sosial-Yang-Sulit-Diberantas.html>
- <https://www.liputan6.com/hot/read/5025755/salah-satu-dampak-negatif-dari-judi-adalah-mengakibatkan-kecanduan-ini-penjelasan>
- <https://www.kompasiana.com/nandacha3022/62480cc85a74dc10294ca133/tindakan-pidana-terhadap-kasus-judi-online-di-indonesia>